



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 118 /KPTS/ 11 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Laporan Kinerja harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, maka perlu dibentuk Tim reviu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. Melakukan penelaahan dalam memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
 - c. Memberikan saran/rekomendasi yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015; dan
 - d. Melaporkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 MARET 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 110 / KPTS / III / 2016
TANGGAL : 11 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Drs. H. MUKHLIS, M.M	INSPEKTUR	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUPARJO, S.P	SEKRETARIS	KETUA
3.	FEBRIMAN DURYA, SE, MM	KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
4.	YUNIZAR EFFENDI, SE	AUDITOR	ANGGOTA
5.	SUHERMANTO, SE	P2UPD	ANGGOTA
6.	MARISKA ELFITASARI. M, SE	AUDITOR	ANGGOTA
7.	SHANTI YUNITA, ST	AUDITOR	ANGGOTA
8.	FERDI IRAWAN	STAF SUBBAG. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ